

ABSTRAK PERATURAN

FASILITAS PENJAMINAN – PERUBAHAN KETIGA – KREDIT USAHA RAKYAT

2010

PERMENKEU RI NOMOR 189/PMK.05/2010 TANGGAL 2 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.532)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan Addendum III Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan terkait dengan ruang lingkup, Bank Pelaksana, lembaga *linkage*, besaran jumlah pemberian Kredit Mikro dan Retail, penjaminan, pembayaran imbal jasa penjaminan, serta jangka waktu dan pelaporan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 135/PMK.05/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 22/PMK.05/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha barang dan jasa produktif yang *feasible* tetapi belum *bankable* yang akan menerima fasilitas penjaminan kredit. KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan; di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan. Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR: selama jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi termasuk untuk perpanjangan, tambahan pinjaman (suplesi), dan restrukturisasi; selama jangka waktu paling lama 13 (tiga belas) tahun untuk kredit investasi di sektor tanaman keras dan tidak dapat diperpanjang. Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dilakukan berdasarkan data penutupan pertanggungan KUR oleh Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjaminan. Perusahaan Penjaminan wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik bulanan pelaksanaan penjaminan KUR, kepada Komite Kebijakan c.q. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bank Pelaksana, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Penyaluran KUR yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak Addendum III Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi ditandatangani.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2010.